



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 10 Juli 2025

Halaman: 1

Puluhan Anggota Geng Bentrok, Satu Orang Masuk ICU

-Dua kelompok sepakat tawuran di Jalan Lowanu Yogya, 10 orang diamankan 30 pelaku lain masih buron



Petugas saat menunjukkan pelaku dan barang bukti tawuran di Jalan Lowanu.

YOGYA (MERAPI) - Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap aksi tawuran antar geng remaja yang terjadi di Jalan Lowanu, Yogyakarta. Peristiwa itu mengakibatkan empat orang terluka dan puluhan pelaku terlibat, sebagian masih buron. Mereka memang janjian tawuran menggunakan senjata tajam, hingga salah satu korban masuk ICU.

Kepala Satreskrim Polresta Yogyakarta, Kopol MP Probo Satrio dalam jumpa pers Rabu (9/7) mengungkapkan, sebanyak 10 orang pelaku telah diamankan, empat di antaranya berstatus anak di bawah umur. Polisi masih memburu sekitar 30 orang lainnya yang terlibat dalam aksi tersebut.

"Dua kelompok ini memang sudah membuat janji untuk tawuran. Satu geng bernama Vascal dan satu lagi Morenza. Tawuran dilakukan secara sengaja di Jalan Lowanu," kata Probo.

Dia menjelaskan aksi brutal tersebut bermula dari laporan

warga terkait pengeroyokan dan penganiayaan dengan senjata tajam. Dari kejadian itu, empat korban harus mendapatkan perawatan medis, satu di antaranya sempat dirawat intensif akibat luka sabetan celurit.

"Ada satu korban yang parah, ada beberapa tusukan itu, karena kena celurit. Kalau sekarang sudah membaik kondisinya, tidak dirawat ICU lagi, tapi sempat," terang Probo.

Dalam proses penyelidikan, polisi lebih dahulu menangkap dua pelaku berinisial FB alias Ello dan WP. Dari hasil penelusuran CCTV, petugas

* Bersambung ke halaman 7

berhasil mengidentifikasi dan meringkus delapan pelaku tambahan, termasuk pelaku anak-anak berinisial AF alias Boy, HD alias Dafi, AL alias Plentong, serta lima pelaku lainnya. Probo menjelaskan para pelaku mengakui telah sepakat untuk melakukan tawuran dengan masing-masing geng mengirim sekitar 20 anggotanya. Mereka berkomunikasi dan membuat janji melalui telepon sebelum akhirnya berkumpul dan

bentrok di lokasi kejadian.

"Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor, jaket, helm, celana jeans, kaos, pisau, celurit, tiga selongsong kembang api, batu bata, dan senjata tajam lainnya," ujamya.

Disebutkan terkait peran masing-masing, FB dan WP berperan sebagai joki, sementara pelaku anak AF dan HD berperan sebagai fighter dan membawa senjata ta-

jam. Pelaku AL juga berperan sebagai joki. Beberapa pelaku dewasa seperti SP, BS alias Bimbim, dan RN ikut terlibat aktif dalam aksi tersebut.

Akibat perbuatannya, para pelaku dewasa dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman maksimal mencapai 12 tahun penjara.

(Shn)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005